



P U T U S A N
Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I. HANDOKO TEDJOATMOKO, S.H., M.Sc, bertempat tinggal di Jl. Tanjunganom No. 8 Kutoarjo dan Jl. Kemayoran Ketapang No. 1 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. SOEDARTO, bertempat tinggal di Jl. Angrek I No. 54 RT. 01 RW. 04 Kel. Kemiri Rejo Kec. Magelang Tengah Kota Magelang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tri Sulistiyono, S.H. dan Hanif Fauzi, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor Tri Sulistiyono, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Sigosari 1101B-1104 Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2017, sebagaimana telah didaftarkan dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 40/SK/2017 tertanggal 3 April 2017, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. KETUA YAYASAN ABDI MAGELANG (DIJABAT OLEH Drs. DWI MURWANTO), berkedudukan di Jl. Raya Purworejo Km. 2.2 PO Box 5 Telp. (0293) 365816 Kabupaten Magelang 56172 Indonesia, yang diwakili oleh Drs. Dwi Murwanto (Ketua Yayasan Abdi Magelang), dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Bambang Tjatur Iswanto, S.H., M.H. dan Lilis Sri Rahayu Kurniawati, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Bambang Tjatur Iswanto, S.H., M.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Sunan Kalijogo No. 1, Telp/Fax. (0293) 363663, Kota Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2017, sebagaimana telah didaftarkan dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 39/SK/2017

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 3 April 2017, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat II;

**3. TRI IRIANTI RAHAYU, S.H. (WAKIL KETUA YAYASAN PERIODE
KE-2)**, bertempat tinggal di Jl. Sucen Jurutengah RT.
03/01 Kec. Bayan Kabupaten Purworejo, selanjutnya
disebut sebagai Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Maret 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 6 Maret 2017 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Pwr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat 1 bersama-sama dengan Bpk. Pdt. Supriyo Laban dan Soekartono telah mendirikan Yayasan Abdi Magelang (Yayasan Kristen) dan diketuai Triyono, S.H. dan dalam perjalanannya telah terjadi perselisihan antara pendiri dan pengurusnya;
2. Bahwa kemudian Tergugat 1 membuat Yayasan tandingan yang diberi nama sama yaitu Yayasan Abdi Magelang (Yayasan Non Kristen) dengan mandat surat pernyataan Magelang tanggal 18 Desember 2000 dan pengurusan sebagai berikut:
Ketua : I. Handoko Tedjoatmoko, SH (Penggugat);
Wakil Ketua : Tri Irianti Rahayu, SH (Tergugat 3);
Sekretaris I : Drs. Yusup N Suharsohadi, S.Th ;
Sekretaris II : Drs. Has Cahyono;
Bendahara : Suiswati, BA;
Anggota : 1. Ds. Mudjono;
2. Siswo Triraharjo;
3. Bahwa atas pengangkatan tersebut, Penggugat telah dapat menarik aset Yayasan Abdi Magelang berupa tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 185 seluas $\pm 2280 \text{ m}^2$ terletak di Desa Banjarnegoro, Kecamatan Mertoyudan, tercatat atas nama Soedarto yang dikuasai Triyono, S.H., dan sertifikat tersebut disimpan pada Notaris Edi Widiarto, S.H.;

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Yayasan Abdi Magelang periode 2 saat itu tidak mempunyai modal kerja dan Tergugat 1 minta tolong Penggugat mencarikan dana pinjaman untuk digunakan sebagai modal kerja Yayasan Abdi Magelang serta Tergugat 1 menyerahkan kepada Penggugat Sertifikat HM 488 Desa Jogonegoro sebagai jaminan;
5. Bahwa Penggugat telah mendapat pinjaman dari BPR Hidup Provitamas dengan nomor PK 2002.055121 s/d PK 2006.055121 berjumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Usaha itu dilaksanakan oleh Tergugat 1 bersama-sama dengan pelaksana R. Arif Laksono selaku direktur pelaksana. Dan usaha itu tidak berjalan lancar dan menderita kerugian sehingga hutang pada BPR Hidup Provitamas tidak dapat dilunasi. Untuk keperluan tersebut Tergugat 1 minta Penggugat mencarikan dana luar guna melunasi hutang BPR Hidup Provitamas;
6. Bahwa Penggugat telah menerima dana dari pihak ketiga (Herna Lee) sebesar Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) dengan bunga 3% per bulan sesuai bon pinjam Jakarta, 17 Juni 2002 dan uang tersebut dipergunakan melunasi hutang pada BPR Provitamas;
7. Bahwa akhirnya Yayasan Abdi Magelang periode kedua menderita kerugian sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
8. Bahwa terjadi kesepakatan antara Tergugat 1 dengan Drs Yusuf N Suharsohadi, S.Th. selaku Ketua Yayasan Abdi Magelang periode ke III. Kesepakatan tersebut adalah :
 1. Membubarkan kepengurusan I. Handoko Tedjoatmoko, SH;
 2. Mencabut kasasi;
 3. Biaya operasional sebesar Rp200.000.000,00 – Rp250.000.000,00 dibebankan pengurus Bpk. Drs. Yusup N Suharsohadi, S.Th;
 4. Para pendiri menyambut baik atas upaya yang positif;
9. Selanjutnya Tergugat 1 telah menghubungi Penggugat bahwa dan menceritakan bahwa ia sudah tua dan atas saran pendeta-pendeta Kristen agar berdamai dan menyatukan kembali Yayasan Abdi Magelang dengan Ketua Bpk. Drs. Yusup N Suharsohadi, S.Th dan telah disepakati oleh Tergugat 1 dan Drs. Yusup N Suharsohadi, S.Th sesuai kesepakatan Magelang tanggal 8 Juni 2006 yang isinya sebagai tersebut di atas;
10. Bahwa kemudian Tergugat 1 telah mengirimkan foto kopi hasil kesepakatan Magelang tanggal 8 Juni 2006 sebagaimana tersebut di atas kepada Penggugat dan Penggugat menyetujui;

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa kemudian Tergugat 3 telah menghubungi Penggugat untuk bertemu guna keperluan Yayasan, dalam pertemuan tersebut Tergugat 3 telah menyerahkan blangko kosong untuk ditandatangani Penggugat dan menyatakan blangko kosong tersebut untuk mencabut perkara Kasasi yang ditangani oleh Tergugat 3;
12. Bahwa ternyata blangko kosong yang ditanda tangani Penggugat oleh Tergugat 3 setelah ditandatangani diserahkan kepada Tergugat 1 dan selanjutnya diserahkan kepada Drs. Yusup N Suharsohadi, S.Th, selaku Ketua Yayasan Abdi Magelang;
13. Bahwa hasil kesepakatan Tergugat 1 dan Drs. Yusup N Suharsohadi, S.Th. selaku Ketua yayasan Abdi Magelang tidak ada pelaksanaannya sebagaimana tersebut diatas;
14. Bahwa kemudian Penggugat melayangkan teguran surat Jakarta, 16 April 2007 kepada tergugat 1 dan Drs. Yusup N Suharsohadi, S.Th. selaku Ketua Yayasan Abdi Magelang dan hingga meninggalnya Drs. Yusup N Suharsohadi, S.Th. belum ada penggantian operasional Yayasan Abdi magelang periode kedua sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), begitupun penggantinya Tergugat 2 (Drs. Dwi Murwanto) selaku Ketua yayasan Abdi Magelang tidak melaksanakan perjanjian kesepakatan tanggal 8 Juni 2006 di Magelang;
15. Bahwa ternyata blangko kosong yang ditandatangani Penggugat oleh Tergugat 3 setelah ditandatangani diserahkan kepada Tergugat 1 untuk kemudian diserahkan kepada Drs. Yusup N Suharsohadi, S.Th. telah direkayasa dan surat tersebut tidak dipergunakan mencabut perkara kasasi yang ditangani Tergugat 3 melainkan telah berupa berita acara rapat umum badan pengurus Yayasan Abdi Magelang tanggal 23 Mei 2006;
16. Bahwa hasil kesepakatan Tergugat 1 dan Drs. Yusup N Suharsohadi, S.Th. yang dikirimkan penggugat tidak pernah ada pelaksanaannya sebagaimana tersebut di atas, begitu juga Tergugat 2 tidak pernah melaksanakan perjanjian tersebut di atas sehingga Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi kepada penggugat, maka telah diajukan gugatan terhadap Tergugat 1 dan menghasilkan perdamaian dan Tergugat 1 menyanggupi membayar sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sesuai tanggal 12 Mei 2008 dan Akte Perdamaian No. 03/Pdt.G/2008/PN.Mgl dan hutang pihak ketiga (Herna Lee) telah dilunasi Penggugat tgl Jakarta, 20 Mei 2010 dan juga telah dilaporkan ke pihak kepolisian Purworejo dan kemudian diteruskan ke Kabupaten Magelang;

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan pembayaran sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Penggugat mohon dilakukan sita jaminan atas tanah dan bangunan dengan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1013 atas nama Yayasan Abdi Magelang sebagai pengganti dari sertifikat Hak Milik No. 185 atas nama Soedarto atau melaksanakan sita jaminan tanah dan bangunan Sertifikat HM 488 Desa Jogonegoro Kec. Mertoyudan Kabupaten Magelang;
18. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Penggugat memohon Ketua Pengadilan Negeri Purworejo untuk memanggil para pihak dan mengadakan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan bangunan sertifikat hak Guna bangunan Nomor 1013 atas nama Yayasan Abdi Magelang sebagai pengganti dari sertifikat Hak milik Nomor 185 atas nama Soedarto atau melaksanakan sita jaminan tanah dan bangunan Sertifikat HM 488 Desa Jogonegoro Kec. Mertoyudan Kabupaten Magelang;
3. Menyatakan Tergugat 1 dan tergugat 2 telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) atas kesepakatan Magelang tanggal 8 Juni 2006;
4. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 membayar kerugian sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta) kepada Penggugat guna mengganti kerugian operasional Yayasan Abdi Magelang periode ke 2;
5. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 membayar biaya yang timbul atas perkara ini.

Atau

Mohon Putusan yang Seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap sendiri di persidangan dan Tergugat I dan Tergugat II masing-masing menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat III menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Diah Ayu Marti Astuti, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Purworejo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 April 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT I:

A. DALAM EKSEPSI:

- Bahwa Penggugat salah alamat menempatkan Tergugat I dan Tergugat III dalam perkara ini sebagai Tergugat utama seharusnya yang ditempatkan sebagai Tergugat utama adalah Yayasan Abdi Magelang (Ketuanya Drs. Dwi Murwanto) karena yang berperkara adalah Yayasan Abdi Magelang dengan Penggugat bukan Tergugat I dan III dengan Penggugat.
- Untuk itu mohon untuk ditolak gugatan Penggugat karena gugatan menjadi kabur dan tidak pasti.

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Pengugat kecuali yang secara nyata diakui dalam jawaban ini.
2. Bahwa apa yang terurai dalam eksepsi mohon berlaku secara mutatis mutandis dalam jawaban pokok perkara ini.
3. Bahwa tidak benar dan harus ditolak dalil posita point 4, 5, 6, 7 yang menyatakan Tergugat I menyerahkan SHM 488 Desa Jogonegoro sebagai jaminan hutang yayasan pada Penggugat, hal ini adalah tidak logis karena kedudukan Tergugat I hanyalah sebagai pendiri yayasan bukan ketua yayasan. Dalam sebuah yayasan yang dapat mengajukan hutang untuk dan atas nama yayasan hanyalah ketua yayasan sendiri sedangkan pendiri hanya punya kapasitas menyetujui ataupun menolaknya. Sedangkan tata kelola keuangan yayasan sudah pasti dilakukan oleh direktur pelaksana (R. Arif Laksono dibawah manajemen dan pengawasan Ketua Yayasan I. Handoko Tedjo Atmoko dalam hal ini)/Penggugat sendiri.
4. Bahwa posita point 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 adalah rangkaian peristiwa yang melatarbelakangi sehingga Yayasan Abdi Magelang mempunyai hutang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) – Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau menurut hitungan Penggugat sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang menjadi tanggung jawab Sdr. Drs. Dwi Murwanto

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Yayasan yang sekarang ini menjabat akan pelunasannya. Karena sebagai Ketua Yayasan yang sekarang menjabat juga tidak dapat begitu saja lepas tanggung jawab atas seluruh hak dan kewajiban pendahulunya kalau telah bersedia dan sanggup menerima amanat sebagai Ketua Yayasan Abdi Magelang.

5. Bahwa tidak pernah ada kesepakatan pribadi antara Tergugat I sebagai pendiri yayasan dengan bapak Drs. Yusup N, S.Th. pada tanggal 8 Juni 2006 karena Tergugat I tidak ada kapasitas untuk itu sebab setiap kesepakatan yang ditimbulkan oleh organisasi apapun pasti dilakukan lewat forum terbuka musyawarah para pengurusnya di samping itu seluruh pendiri yayasan selain Tergugat I masih ada bapak Supriyo Laban dan bapak Soekartono dan dari pihak Yayasan Abdi Magelang periode 2 juga harus ada yang mewakilinya karena ini menyangkut masa depan Yayasan Abdi Magelang tersebut.
6. Bahwa dalam posita 16 merupakan penegasan adanya hutang yayasan yang tetap menjadi tanggung jawab yayasan (Sdr. Drs. Dwi Murwanto sekarang ini menjabat ketuanya dan tetap menjadi tanggung jawabnya akan pelunasan hutang tersebut).
7. Bahwa harus ditolak posita point 17 karena tidak ada dasar hukumnya permintaan sita jaminan SHM No. 488 Desa Jogonegoro Kec. Mertoyudan Kab. Magelang karena harta milik pribadi tidak bersangkut paut dalam perkara ini.
8. Bahwa Tergugat I sebagai pemilik sah SHM 185 tidak tahu menahu kalau SHM No. 185 an Soedarto telah diubah dan diturunkan haknya menjadi HGB No. 1013 an Yayasan Abdi Magelang karena Tergugat I Soedarto tidak pernah diberitahu, tidak pernah menyetujui maupun menandatangani segala macam bentuk perubahan dan peralihan status dari SHM menjadi HGB.
9. Sehingga layak dikabulkan permohonan sita jaminan Penggugat atas SHM No. 185 yang telah diubah menjadi HGB No. 1013.
10. Bahwa sebenarnya Yayasan Abdi Magelang juga masih mempunyai hutang pada sebagian karyawannya yang sampai saat ini belum terbayarkan diantaranya adanya gugatan di P4P dan P4D dimana pihak yayasan dihukum untuk membayar sejumlah uang yang sampai saat ini menunggu itikad baik dari ketuanya untuk membayarnya.

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian jawaban Tergugat ini kami sampaikan, untuk itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memutus sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I.
2. Menolak gugatan penggugat.

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
2. Menyatakan hukum Tergugat I tidak pernah mengadakan kesepakatan secara pribadi dengan Drs. Yusup, S. Th. Tanggal 8 Juni 2006.
3. Menyatakan hukum Tergugat I tidak ingkar janji wan prestasi atas kesepakatan tanggal 8 Juni 2006.
4. Menyatakan hukum Tergugat I Soedarto tidak ada hutang pribadi berkaitan dengan operasional Yayasan Abdi Magelang dalam setiap periode kepemimpinan Yayasan Abdi Magelang.
5. Menolak Sita Jaminan SHM No. 488 Desa Jogonegoro Kec. Mertoyudan Kab. Magelang karena tidak berdasar hukum.
6. Mengabulkan Sita Jaminan SHM No. 1013 an Yayasan Abdi Magelang sebagai pengganti SHM No. 185 an Soedarto.
7. Menyatakan hukum Yayasan Abdi Magelang mempunyai hutang sebesar Rp200.000.000,00 – Rp250.000.000,00 dan atau sebesar Rp300.000.000,00 pada pihak ke III (Penggugat).
8. Menolak selain dan selebihnya.
9. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Demi peradilan yang baik mohon putusan seadil-adilnya.

JAWABAN TERGUGAT II:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Gugatan Penggugat harus ditolak (**ontzegd**) atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (**niet ontvankelijk verklaard**), karena gugatan **PENGGUGAT** dalam surat gugatannya tidak jelas dan tidak lengkap serta tidak terang dan tidak pasti (**obscure libel**) karena hal tersebut nyata-nyata terlihat sebagai berikut:

- **Eksepsi Plurium litis consortium**

Bahwa dalam perkara ini yang seharusnya ikut digugat adalah semua pengurus **YAYASAN ABDI TANDINGAN VERSI PENGGUGAT**,

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk sekretaris, bendahara, dan anggota, tidak hanya Wakil ketuanya saja, sehingga dengan tidak digugatnya semua PENGURUS YAYASAN TANDINGAN versi PENGUGAT adalah kurang subyek demikian gugatan PENGUGAT menjadi obscure libel.

- **Gugatan Salah alamat**

Bahwa **PENGUGAT** didalam mengajukan gugatan kepada **TERGUGAT II** adalah salah alamat, sebab **TERGUGAT II** adalah Ketua Yayasan Abdi yang sah berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang No. 53/Pdt.G/2001/PN.Kab.Mgl Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No. 409.Pdt/2002/PT. Smg Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 2772 K/Pdt/2002 tentang Perkara antara **SOEDARTO** melawan **GEMBONG PRANOTO, Spd. DKK**, dimana **TERGUGAT II** menggantikan Ketua Yayasan Abdi Magelang yang bernama Drs. Yusup N. Suharsohadi, STh yang telah meninggal dunia, sehingga kedudukan TERGUGAT II dalam perkara ini adalah tidak tepat karena yang digugat PENGUGAT adalah PENGURUS YAYASAN ABDI TANDINGAN VERSI PENGUGAT.

- **Petitum bertentangan dengan posita gugatan**

Bahwa **PENGUGAT** mengajukan gugatan kepada **TERGUGAT III**, dalam positanya **TERGUGAT III** di dudukkan sebagai pihak **TERGUGAT**, sementara didalam petitum gugatan **PENGUGAT**, **TERGUGAT III** tidak dihukum apapun oleh **PENGUGAT**, sehingga gugatan menjadi tidak jelas, berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1075K/SIP/80, petitum bertentangan dengan posita gugatan, maka gugatan tidak dapat diterima, apa karena alamat **TERGUGAT III** berada di wilayah hukum Purworejo maka gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Purworejo, karena selama ini **PENGUGAT** sering melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Magelang, Pengadilan Negeri Mungkid dan Pengadilan Negeri Purworejo, namun gugatannya selalu tidak diterima atau ditolak bahkan sampai Mahkamah Agung.

B. DALAM POKOK PERKARA/KONPENSI

1. Bahwa **TERGUGAT II** menolak dan menyangkal dengan tegas kebenaran dan keabsahan dalil-dalil yang diajukan oleh **PENGUGAT**

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Pwr



kecuali yang secara eksplisit maupun implisit diakui kebenaran dan keabsahan-nya.

2. Bahwa terhadap posita 1 adalah benar, maka **TERGUGAT II** tidak perlu menanggapi.
3. Bahwa **TERGUGAT II** menolak dengan tegas posita 2, sebab Yayasan Abdi Magelang yang sah adalah Yayasan Abdi yang kepengurusannya berdasarkan Akta No. 5 tanggal 12 Pebruari 2001 yang dibuat di Notaris Edy Widarto, SH, yang ketuanya sekarang dijabat oleh **TERGUGAT II** menggantikan Drs Yusup N Suharsohadi, STh yang telah meninggal dunia, nanti akan dibuktikan **TERGUGAT II** di depan persidangan.
4. Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 185 seluas 2280 m² atas nama **TERGUGAT I** sekarang adalah milik Yayasan Abdi berdasarkan pelaksanaan eksekusi yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Mungkid Kabupaten Magelang yang nanti akan **TERGUGAT II** buktikan di diepan persidangan, sehingga posita 3 harus ditolak dan dikesampingkan.
5. Bahwa Yayasan Abdi tandingan yang ketuanya dijabat oleh **PENGGUGAT** adalah Yayasan yang illegal, tidak sah dengan demikian, segala sesuatu yang telah dilakukan oleh pengurus Yayasan Ilegal tidak ada hubungannya dengan Yayasan Abdi yang SAH yang sekarang diketuai oleh **TERGUGAT II**.

Bahwa seandainya memang benar bahwa Yayasan tandingan yang diketuai oleh **PENGGUGAT** telah berhutang kepada siapapun, maka itu adalah masalah internal Yayasan Ilegal itu sendiri dan **BUKAN** merupakan tanggung jawab Yayasan Abdi yang sah sesuai dengan Akte No. 5 tanggal 12 Pebruari 2001. Dengan demikian posita 4, 5, 6 dan 7 sangat patut untuk ditolak dan dikesampingkan.

6. Bahwa terhadap posita 8, 9, 10, 11, dan 12 adalah alasan yang tidak berdasar hukum, maka harus ditolak dan dikesampingkan.
7. Bahwa **PENGGUGAT** telah berulang kali menggugat di Pengadilan Negeri Magelang, Pengadilan Negeri Mungkid, dan Pengadilan Negeri Purworejo, namun hasilnya selalu tidak diterima atau ditolak, ini menunjukkan bahwa dasar hukum **PENGGUGAT** dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri adalah lemah, tidak kuat, baik itu masalah utang piutang, wanprestasi, Perbuatan Melawan Hukum. Ini juga wanprestasi lagi, dengan demikian posita 13, 14 dan 15 harus ditolak.



8. Bahwa **TERGUGAT II** menolak tegas posita 16, sebab perdamaian tersebut dalam perkara No. 03/Pdt.G/2008/PN.Mgl adalah untuk **PENGUGAT** dan **TERGUGAT I**, dalam hal ini **PENGUGAT** adalah ketua Yayasan tandingan Ilegal dan **TERGUGAT I** adalah pendiri Yayasan Ilegal tersebut. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan **TERGUGAT II**.
9. Bahwa terhadap posita 17 harus ditolak, sebab merupakan alasan yang tidak berdasar hukum karena Yayasan yang dijabat oleh **PENGUGAT** adalah Yayasan Ilegal dan **TIDAK SAH**.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas **TERGUGAT II** mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

A. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi **TERGUGAT II** seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan **PENGUGAT** tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak (ontzeg) gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya.
2. Menghukum **PENGUGAT** untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR

Jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

JAWABAN TERGUGAT III:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa dalam hal ini Tergugat III hanya akan membenarkan bahwa Tergugat III meminta tanda tangan kepada Penggugat yang pada waktu itu, berkas berasal dari dan dibawa oleh Bapak Soedarto (Tergugat I) yang mana isinya tidak hanya untuk mencabut kasasi saja, melainkan berisi kesepakatan antara Tergugat I dan Tergugat II yang kala itu diwakili oleh saudara Yusuf N. Suharsohadi, S.Th. yang isinya antara lain:
 - a. Membubarkan kepengurusan I. Handoko Tedjoatmoko, S.H.
 - b. Mencabut kasasi.
 - c. Biaya operasional sebesar Rp200.000.000,- s/d Rp250.000.000,- akan dibayarkan oleh kepengurusan Drs. Yusuf N. Suharsohadi, S.Th.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ternyata hingga saat sekarang ini, biaya operasional yang telah disepakati dan disanggupi tersebut belum direalisasikan kepada Penggugat oleh kepengurusan Drs. Yusuf N. Suharsohadi, S.Th.

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap Jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut telah mengajukan Replik pada tanggal 24 Mei 2017, dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III terhadap Replik Penggugat telah mengajukan Duplik pada tanggal 30 Mei 2017;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya/fotocopynya sebagai berikut:

1. **Bukti P.1** Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 36/Pdt.g/2016/PN.Pwr tertanggal 2 Februari 2016; *(sesuai dengan aslinya)*
2. **Bukti P.2** Fotocopy Salinan Putusan Kasasi Nomor 394 K/Pdt/2012 tertanggal 26 Maret 2013; *(sesuai dengan aslinya)*
3. **Bukti P.3** Fotocopy Salinan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 404 PK/Pdt/2014 tertanggal 4 Desember 2014; *(sesuai dengan aslinya)*
4. **Bukti P.4** Fotocopy Turunan Akta Notaris (Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah ANGGRAINI WIDJAJA, S.H.) Nomor 2 tertanggal 9 Agustus 1980; *(sesuai dengan aslinya)*
5. **Bukti P.5** Fotocopy Surat Keterangan dari Kantor Wilayah Departemen Sosial Propinsi Jawa Tengah Nomor 54.1/276/3685 tertanggal 20 Maret 1985; *(sesuai dengan aslinya)*
6. **Bukti P.6** Fotocopy Surat Keputusan Nomor 055/YAM/XII/2000 tertanggal 13 Desember 2000; *(sesuai dengan aslinya)*
7. **Bukti P.7** Fotocopy Profil Yayasan Abdi Magelang; *(sesuai dengan aslinya)*
8. **Bukti P.8** Fotocopy Jadwal Angsuran Kredit BPR Hidup Provitamas; *(sesuai dengan aslinya)*
9. **Bukti P.9** Fotocopy Tanda Terima Pinjaman Uang sejumlah Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) tertanggal 17 Januari 2002; *(sesuai dengan aslinya)*
10. **Bukti P.10** Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Bapak SOEDARTO tertanggal 5 Maret 2007; *(sesuai dengan aslinya)*
11. **Bukti P.11** Fotocopy Surat Perjanjian Perdamaian antara TRI SULISTIYONO, S.H. (Kuasa Hukum SOEDARTO/Pendiri Yayasan Abdi Magelang) tertanggal 12 Mei 2008; *(fotocopy dari fotocopy)*

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. **Bukti P.11a** Fotocopy Salinan Putusan Perdamaian Pengadilan Negeri Magelang Nomor 03/PDT.G/2008/PN.MGL tertanggal 26 Mei 2008 untuk Penggugat; *(fotocopy dari fotocopy)*
13. **Bukti P.11b** Fotocopy Salinan Putusan Perdamaian Pengadilan Negeri Magelang Nomor 03/PDT.G/2008/PN.MGL tertanggal 26 Mei 2008 untuk Tergugat; *(fotocopy dari fotocopy)*
14. **Bukti P.12** Fotocopy Kuitansi Pembayaran dari Bapak I. HANDOKO TEDJOATMOKO, S.H. kepada HERNA LIE sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 20 Mei 2010; *(sesuai dengan aslinya)*
15. **Bukti P.13** Fotocopy Sertifikat Hak Miliki (SHM) Nomor 488 atas nama SUDARTO; *(sesuai dengan aslinya)*
16. **Bukti P.14** Fotocopy Surat Pernyataan Mengundurkan Diri (Drs. YUSUF. N.S.) tertanggal 26 Februari 2001; *(sesuai dengan aslinya)*
17. **Bukti P.15** Fotocopy Berita Acara Rapat Yayasan ABDI tertanggal 8 Juni 2006; *(fotocopi dari fotocopy)*
18. **Bukti P.16** Fotocopy Teguran Ingkar Janji dari I. HANDOKO TEDJOATMOKO, S.H., M.Sc. tertanggal 16 April 2007; *(fotocopi dari fotocopy)*
19. **Bukti P.17** Fotocopy Surat dari YAYUK kepada Pak HAN; *(sesuai dengan aslinya)*
20. **Bukti P.18** Fotocopy Surat Permohonan Fotocopy (salinan) Bukti Tertulis Tergugat 2 No. 1 (T.II.1) dalam Perkara Perdata Nomor 01/PDT.G/2008/PN.Pwr tertanggal 11 Agustus 2008; *(sesuai dengan aslinya)*
21. **Bukti P.19** Fotocopy Berita Acara Rapat Umum Badan Pengurus Yayasan Abdi Magelang; *(fotocopy dari fotocopy)*
22. **Bukti P.20** Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh TRI IRIANTI RAHAYU, S.H. tertanggal 1 Maret 2011; *(sesuai dengan aslinya)*
23. **Bukti P.21** Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Drs. HASCARYONO tertanggal 8 Juni 2012; *(sesuai dengan aslinya)*
24. **Bukti P.22** Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh SUISWATI tertanggal 22 Juli 2013; *(sesuai dengan aslinya)*
25. **Bukti P.23** Fotocopy Laporan Pembuatan Surat Keterangan Palsu kepada Bapak Kapolres Purworejo tertanggal 24 Juni 2008; *(sesuai dengan aslinya)*
26. **Bukti P.24** Fotocopy Konfirmasi Laporan Nomor RES.I/82/I/2012/Res Pwr tertanggal 7 Juni 2012; *(sesuai dengan aslinya)*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. **Bukti P.25** Fotocopy Surat Tanda Terima Laporan Nomor STPL/14/I/2012/RES MGL tertanggal 26 Januari 2012; *(sesuai dengan aslinya)*
28. **Bukti P.26** Fotocopy Salinan Putusan Perdamaian Nomor 30/Pts.Pdt.G/1999/PN.Kab.Mgl tertanggal 19 April 2000; *(sesuai dengan aslinya)*
29. **Bukti P.27** Fotocopy Jawaban atas Permohonan Eksekusi Akta Perdamaian Perkara Nomor 30/Pdt.G/1999/PN.Kab.Mgl tertanggal 24 Agustus 2001; *(fotocopy dari fotocopy)*
30. **Bukti P.28** Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 51/Pdt.G/2012/PN.Mkd tertanggal 4 Juni 2013; *(sesuai dengan aslinya)*
31. **Bukti P.29** Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 31/Pdt.G/2013/PN.Mkd tertanggal 9 Desember 2013; *(sesuai dengan aslinya)*
32. **Bukti P.30** Fotocopy Tanda Terima Memori Kasasi Nomor 31/Pdt.G/2013/PN.Mkd jo Nomor 120/Pdt/2014/PT Smg; *(sesuai dengan aslinya)*
33. **Bukti P.31** Fotocopy Permohonan Peninjauan Kembali; *(sesuai dengan aslinya)*

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Penggugat tidak mengajukan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil-dalil bantahan atas gugatan Penggugat, Tergugat I telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya/fotocopynya sebagai berikut:

1. **Bukti T.I.1** Fotocopy Salinan Putusan Perdamaian Nomor 30/Pts.Pdt.G/1999/PN.Kab.Mgl tertanggal 19 April 2000; *(fotocopy dari fotocopy)*
2. **Bukti T.I.2** Fotocopy Pembentukan Pengurus Yayasan Abdi Magelang Periode II; *(fotocopy dari fotocopy)*
3. **Bukti T.I.3** Fotocopy Permohonan dari Yayasan Abdi Magelang kepada Kepala Cabang BRI Magelang Nomor .../YAM/XII/2000 tertanggal ... Desember 2000; *(fotocopy dari fotocopy)*
4. **Bukti T.I.4** Fotocopy Laporan Hasil Perivikasi Buku Kas Keuangan Nomor 01/DPYA/06 tertanggal ... September 2006; *(fotocopy dari fotocopy)*

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Bukti T.I.5** Fotocopy Akta Jual Beli Nomor 591/12/PPAT/II/1990; *(fotocopy dari fotocopy)*
6. **Bukti T.I.6** Fotocopy Buku Tanah/Sertifikat Hak Milik Nomor 185 atas nama SOEDARTO; *(fotocopy dari fotocopy)*
7. **Bukti T.I.7** Fotocopy Penetapan Nomor 09/Pdt.Eks/2000/PN.Kab.Mgl yo Nomor 30/Pdt.G/1999/PN.Kab.Mgl tertanggal 14 Agustus 2001; *(fotocopy dari fotocopy)*
8. **Bukti T.I.8** Fotocopy Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Nomor W12.U35/2020/Pdt.04.01/XII/2009 tertanggal 10 Desember 2009; *(fotocopy dari fotocopy)*

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Tergugat I tidak mengajukan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil-dalil bantahan atas gugatan Penggugat, Tergugat II telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya/fotocopynya sebagai berikut:

1. **Bukti T.II.1** Fotocopy Akta Notaris (Edy Widarto, S.H.) Nomor 5 tertanggal 12 Februari 2001; *(fotocopy dari fotocopy)*
2. **Bukti T.II.2** Fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Nomor 11/Pdt.Eks/2009/PN.Mkd jo Nomor 30/Pts.Pdt.G/1999/PN.Kab.Mgl tertanggal 16 Desember 2009; *(sesuai dengan aslinya)*
3. **Bukti T.II.3** Fotocopy Turunan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang Nomor 53/PDT.G/2001/PN.Kab.Mgl tertanggal 29 April 2002; *(sesuai dengan aslinya)*
4. **Bukti T.II.4** Fotocopy Turunan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 409/Pdt/2002/PT.Smg tertanggal 20 Nopember 2002; *(sesuai dengan aslinya)*
5. **Bukti T.II.5** Fotocopy Turunan Putusan Kasasi Nomor 2772 K/Pdt/2002 tertanggal 12 Oktober 2005; *(sesuai dengan aslinya)*
6. **Bukti T.II.6** Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 25/PDT.G/PLW/2009/PN.KAB.MGL tertanggal 3 Desember 2009; *(sesuai dengan aslinya)*
7. **Bukti T.II.7** Fotocopy Turunan Putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 214/Pdt/2010/PT.Smg tertanggal 22 September 2010; *(sesuai dengan aslinya)*

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Pwr



8. **Bukti T.II.8** Fotocopy Putusan Kasasi Nomor 415 K/Pdt/2011 tertanggal 21 Desember 2011; *(sesuai dengan aslinya)*

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Tergugat II tidak mengajukan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat III tidak membuktikan dalil-dalil bantahan atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 15 Agustus 2017, sedangkan Tergugat III tidak mengajukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Tergugat I:

- Tergugat I menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Penggugat;

2. Tergugat II:

- Tergugat II mengakui dan tidak menyangkal posita angka 1 dari gugatan Penggugat dan Tergugat II menyangkal selain dan selebihnya;

3. Tergugat III:

- Tergugat III mengakui dan tidak menyangkal posita angka 15 dari gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap diri Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terjadi jawab-jawab dan pembuktian dengan bukti tertulis (oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II) dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat (kecuali hal-hal yang telah diakui sebagaimana tersebut di atas), dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg/163 HIR maka beban pembuktian berada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

A. Jawaban Tergugat I:

Dalam Eksepsi:

- Bahwa Penggugat salah alamat menempatkan Tergugat I dan Tergugat III dalam perkara ini sebagai Tergugat utama seharusnya yang ditempatkan sebagai Tergugat utama adalah Yayasan Abdi Magelang (Ketuanya Drs. Dwi Murwanto) karena yang berperkara adalah Yayasan Abdi Magelang dengan Penggugat bukan Tergugat I dan III dengan Penggugat;
- Untuk itu mohon untuk ditolak gugatan Penggugat karena gugatan menjadi kabur dan tidak pasti.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi *error in persona* dalam hal keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat, memperhatikan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 601 K/Sip/1975 dimana gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena dalam surat gugatan dimana Tergugat digugat secara pribadi, padahal dalam dalil gugatannya disebutkan Tergugat sebagai pengurus Yayasan yang menjual rumah-rumah milik Yayasan, seharusnya Tergugat digugat sebagai pengurus Yayasan. M. Yahya Harahap di dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika cetakan keenam, Oktober 2007, halaman 439, tentang seseorang pengurus Yayasan yang digugat secara pribadi untuk mempertanggungjawabkan sengketa yang berkaitan dengan Yayasan, dalam kasus demikian orang yang ditarik sebagai Tergugat adalah tidak tepat, karena yang semestinya ditarik sebagai Tergugat adalah Yayasan-nya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menarik SOEDARTO sebagai Tergugat I, Ketua Yayasan Abdi Magelang (dijabat oleh Drs. Dwi Murwanto PNS) sebagai Tergugat II dan TRI IRIANTI RAHAYU, S.H. (Wakil Ketua Yayasan periode ke-2) sebagai Tergugat III, sedangkan dalam posita gugatannya Penggugat mendalilkan perbuatan hukum berupa perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) adalah dilakukan oleh pengurus Yayasan Abdi Magelang,

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka menurut Majelis Hakim tindakan Penggugat yang menarik pengurus Yayasan Abdi Magelang secara pribadi adalah telah keliru menurut hukum dimana semestinya Penggugat menarik Yayasan Abdi Magelang sebagai badan hukum ditarik sebagai Tergugat, kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat *error in persona* (kekeliruan mengenai orang) dimana salah pihak/orang yang ditarik sebagai Tergugat (*gemis aanhoedarmigheid*). Bentuk kekeliruan tersebut dianggap tidak memenuhi syarat formil surat gugatan (cacat formil) maka berakibat gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I beralasan menurut hukum sehingga harus dikabulkan dengan demikian gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II, oleh karenanya Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 136 HIR/162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.056.000,00 (dua juta lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2017, oleh kami, Samsumar Hidayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anshori Hironi, S.H. dan Setyorini Wulandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Pwr tanggal 4 Juli 2017 jo Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Pwr tanggal 6 Maret 2017, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supiyo, S.H., Panitera

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II dan Tergugat III.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANSHORI HIRONI, S.H.

SAMSUMAR HIDAYAT, S.H.

SETYORINI WULANDARI, S.H.

Panitera Pengganti,

SUPIYO, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	1.865.000,00
4. PNBP	Rp	100.000,00
5. Materai	Rp	6.000,00
6. Redaksi	Rp	5.000,00 +
Jumlah	Rp	2.056.000,00
(dua juta lima puluh enam ribu rupiah)		